

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Latarbelakang diterapkannya kebijakan *sunset policy* di Indonesia berkaitan erat dengan : *Reasonability factor* sebagai faktor yang mendorong diterapkannya *sunset policy* dan *Feasibility factor* sebagai faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk *sunset policy*.
2. Manfaat paling utama diterapkan *sunset policy* adalah peningkatan penerimaan negara dan sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan Wajib Pajak dengan Aparat Pajak.
3. Kelemahan penerapan *sunset policy* paling utama adalah Peraturan Perpajakan yang mengatur pelaksanaan *sunset policy* yang masih kurang tegas dan jelas serta waktu pelaksanaan *sunset policy* yang sangat sempit.
4. Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman negara lain dalam penerapan pengampunan pajak menunjukkan bahwa pengampunan pajak perlu didahului dengan penegakan hukum yang dramatis dan perlu diikuti oleh penegakan hukum yang lebih ketat sesuai periode pengampunan pajak.
5. Dalam konteks *Sunset Policy*, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan *Sunset Policy* yaitu: kerangka waktu sosialisasi kebijakan yang terlalu singkat, pengenaan tarif umum yang bisa mengurangi minat Wajib Pajak untuk berpartisipasi, kurangnya kesiapan sistem khususnya IT.
6. Hasil survey persepsi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: Sebagian besar Wajib Pajak yang disurvei bersikap netral terhadap variabel penerapan *sunset policy*., di sisi lain, sebagian besar responden menyatakan akses informasi ke perbankan sudah memadai dan dalam

kaitannya dengan penegakan hukum, sebagian besar responden tidak setuju terhadap pernyataan bahwa penegakan hukum telah memberikan kejelasan akan permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran, permohonan banding, dan besarnya pajak sedangkan dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak, hampir seluruh responden tidak setuju terhadap pernyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak telah tercermin dari adanya ketepatan waktu setor.

7. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak selain pengampunan pajak dan atau *Sunset Policy* adalah perlu mendapat dukungan *political will* dari pemerintah agar mendapat landasan produk hukum yang lebih tinggi tingkatannya sehingga lebih memiliki kekuatan imperatif.

5.2. Saran

1. Disarankan agar sosialisasi *sunset policy* perlu segera ditingkatkan frekwensi dan cakupan wilayahnya sebelum periode *sunset policy* mendekati akhirnya, menilik periode penerapan *sunset policy* telah berkurang selama hampir empat bulan karena peraturan pelaksanaannya (PMK No. 66/PMK/03/2008) baru diterbitkan tanggal 29 April 2008. sosialisasi seluas-luasnya dengan membuat jadwal sosialisasi program *Sunset Policy* kepada semua Wajib Pajak agar memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki pelaporan pajaknya.
2. Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan yang ketat agar petugas dilapangan benar-benar berupaya memperbaiki citra aparat pajak yang bersih dan berwibawa dengan menugaskan satuan internal Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan prosedur kerja khususnya dalam pengawasan pelaksanaan *sunset policy* pada setiap Kantor Pelayanan Pajak .
3. Disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat peraturan pelaksanaan dari program *sunset policy* yang lebih jelas dan tegas,

memberikan perpanjangan pelaksanaan program *sunset policy* memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai pajak untuk dapat mensosialisasikan program *sunset policy* kepada Wajib Pajak serta membuka lowongan baru untuk menambah jumlah petugas pajak.

4. Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak perlu melancarkan strategi komunikasi khusus yang dapat mempersepsikan kepada Wajib Pajak bahwa *sunset policy* ini telah mengakomodasi bentuk-bentuk pengampunan pajak sebagai solusi kebijakan baik bagi pemerintah maupun Wajib Pajak meski bukan pengampunan pajak murni, antara lain melalui iklan yang menarik pada media televisi tentang manfaat bagi Wajib Pajak apabila mengikuti program *Sunset Policy*.
5. Di dalam penerapan *Sunset Policy* terdapat hal-hal perlu diperbaiki, disarankan sebagai berikut :
 - a. Karena penerapan tarif umum tidak menarik bagi Wajib Pajak, maka perlu diberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang telah mengikuti program *Sunset Policy* akan diberikan tambahan kemudahan fasilitas perpajakan yang lain, misalnya pemberian restitusi yang dipercepat bagi Wajib Pajak yang meminta permohonan restitusi atas kelebihan pajak PPN.
 - b. Direktorat Jenderal Pajak agar segera melaksanakan sosialisasi *sunset policy* serta ditingkatkan frekwensi dan cakupan wilayahnya sebelum periode *sunset policy* mendekati akhirnya, menilik periode penerapan *sunset policy* telah berkurang selama hampir empat bulan karena peraturan pelaksanaannya (PMK No. 66/PMK/03/2008) baru diterbitkan tanggal 29 April 2008. sosialisasi seluas-luasnya dengan membuat jadwal sosialisasi program *Sunset Policy* kepada semua Wajib Pajak agar memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki pelaporan pajaknya.
 - c. Direkomendasikan pula kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memperbaiki sistem IT, dengan lebih mengintegrasikan antara Sistem Informasi yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak antara lain: Informasi Direktorat Jenderal Pajak (berlaku untuk seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta kecuali wilayah Jakarta Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di Luar Jakarta yang sudah menerapkan

administrasi perpajakan modern sebelum tahun 2008), Sistem Informasi Perpajakan dalam bentuk WEB, Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Utara) dan Sistem Informasi Perpajakan 10G (Sistem Informasi yang berlaku bagi Kantor Pelayanan Pajak yang akan mengaplikasikan administrasi perpajakan modern sejak tahun 2008) karena sistem yang ada pada administrasi dan informasi pada Direktorat Jenderal Pajak yang tersebut belum saling terintegrasi serta bekerjasama dengan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem informasi yang di luar institusi Direktorat Jenderal Pajak misalnya perbankan, kepolisian, PPATK, BPPN dan lain sebagainya.

6. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan agar membuat database tersendiri bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan program *Sunset Policy* dan Wajib Pajak yang belum melaksanakan program *Sunset Policy*, dengan tujuan untuk lebih memperhatikan dengan memberikan fasilitas pelayanan tambahan kepada Wajib Pajak yang telah memanfaatkan *Sunset Policy*, dan menarik simpati bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan *sunset policy* misalnya permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak dapat diberikan dalam waktu hanya 2(dua) hari dari 5(lima) hari sesuai ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. Disarankan agar Pemerintah mencari dukungan *political will* guna mendapatkan landasan hukum yang lebih tinggi untuk membuat suatu peraturan pajak yang mengikat kepada instansi lain untuk wajib memberikan data transaksi maupun data keuangan yang langsung terintegrasi dengan sistem informasi yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak yang sangat berguna untuk tujuan perluasan basis pajak dan penegakan law enforcement yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kepatuhan pajak serta penerimaan pajak.